



Kampus UI – Depok
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
T: 081770883629
E: lkbh.fhui@ui.ac.id

11 September 2024

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat – 10110

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 150.../PUU-XX...-11./2024.. |
| Hari | : <u>Senin</u> |
| Tanggal | : <u>11-11-2024</u> |
| Jam | : <u>11.28 WIB (via Email)</u> |

Hal : **Revisi Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28 C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)**

Kami yang mengajukan permohonan di bawah ini:

- Nama : **Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : DSB Delta Raya Selatan No 22, RT/RW 020/007, Kel. Ngingas, Kec. Waru, Kota Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
 - Nama : **Ahmad Madison, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Depok Maharaja Blok P-6 No 1, RT/RW 004/012, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
 - Nama : **Salsabilla Usman Patamani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun V, RT/RW 000/000, Kel. Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**
- yang dalam permohonan ini memberikan kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili kepada: **Abdul Toni, S.H., M.H.; Meddy Setiawan, S.H.; Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.;**



6 September 2024

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat – 10110

Hal : **Revisi Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28 C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)**

Kami yang mengajukan permohonan di bawah ini:

1. Nama : **Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : DSB Delta Raya Selatan No 22, RT/RW 020/007, Kel. Ngingas, Kec. Waru, Kota Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
 2. Nama : **Ahmad Madison, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Depok Maharaja Blok P-6 No 1, RT/RW 004/012, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov. Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
 3. Nama : **Salsabilla Usman Patamani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun V, RT/RW 000/000, Kel. Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**
- yang dalam permohonan ini memberikan kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili kepada: **Abdul Toni, S.H., M.H.; Meddy Setiawan, S.H.; Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.;**

Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn.; Fariznaldi Iskandar, S.H.; Mario Ari Leonard Barus, S.H.; dan Maria Dianita Prosperiani, S.H.; kesemuanya adalah advokat, yang bergabung dalam Perkumpulan LKBH Perguruan Tinggi Indonesia yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2024, dan oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon III, baik sendiri-sendiri ataupun berasama-sama;

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai

.....**Para Pemohon.**

Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut “**UU Advokat**”) Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) karena ketentuan-ketentuan tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).

UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,”

UU Advokat Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.“

UUD 1945 Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

UUD 1945 Pasal 28C ayat (3):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

UUD 1945 Pasal 28E ayat (1):

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4):

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu:

UUD 1945 Pasal 24C ayat (1):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) Pasal 10 ayat (1) huruf a:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”) Pasal 29 ayat (1) huruf a:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”) Pasal 9 ayat (1):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “**PMK PUU**”) Pasal 2 ayat (4) menyatakan:

“Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘undang-undang’ dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang-undang berupa ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan;

2. Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan *a quo* adalah untuk menguji secara materiil konstitusionalitas UU Advokat, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2). Oleh karena yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak konstitusional sebagaimana dimaksud, diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan formil undang-undang ini. Syarat pertama adalah **kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan** dengan berlakunya suatu undang-undang;
5. Bahwa Pemohon I termasuk ke dalam klasifikasi **perorangan Warga Negara Indonesia** yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon I merupakan Dosen Fakultas Hukum Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PNS”) yang tidak dapat menjadi advokat sekaligus Dosen PNS Fungsional karena aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, *in casu* UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) (selanjutnya disebut “**Pasal-Pasal a quo**”);
6. Bahwa Pemohon II termasuk ke dalam klasifikasi **perorangan Warga Negara Indonesia** yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon II merupakan Dosen Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus menjadi advokat namun terhalang dengan adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, *in casu* Pasal-Pasal *a quo*;
7. Bahwa Pemohon III termasuk ke dalam klasifikasi **perorangan Warga Negara Indonesia** yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang menjadi advokat namun terhalang karena adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, *in casu* Pasal-Pasal *a quo*;
8. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud UU MK Pasal 51 ayat (1) terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak-Hak Konstitusional Pemohon I untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak-Hak Konstitusional tersebut telah dirugikan dengan adanya Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon I tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Pemohon I telah menjadi Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen (**Bukti P-1**) dan sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut “**PKPA**”) sehingga siap dilantik menjadi advokat (**Bukti P-2**). Pengembangan diri dan kompetensi sebagai dosen merupakan Hak Konstitusional Pemohon I, sebagai dosen, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum. Namun demikian, Pemohon I mengalami kerugian Hak-Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual karena Pasal-Pasal *a quo* menghalangi Pemohon I untuk mengembangkan diri dan ilmu yang dimilikinya sebagai dosen di Fakultas Hukum apabila menjadi advokat karena berstatus Calon PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen. Padahal, Pemohon I sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat. Namun, Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon I, sebagai Dosen Calon PNS Fungsional, tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Pemohon I menjadi

kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai pengalaman di bidangnya karena Pasal-Pasal *a quo*. Apabila Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat, Pemohon I maupun seluruh Dosen PNS Fungsional dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia;

10. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon II yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional Pemohon II untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak-Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal *a quo* karena Pasal-Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau, sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II merupakan dosen tidak tetap di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri (**Bukti P-3**) dan sudah mengikuti PKPA (**Bukti P-4**) sehingga siap dilantik menjadi advokat. Pengembangan diri dan kompetensi merupakan Hak Konstitusional Pemohon II untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum sebagai dosen. Namun demikian, Pemohon II mengalami kerugian Hak Konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* karena, sebagai dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri, tidak dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus menjalankan profesi sebagai advokat karena terhalang oleh Pasal-Pasal *a quo*. Isi dari Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon II, sebagai dosen fakultas hukum di perguruan tinggi negeri, tidak bisa menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya, Pemohon II tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II juga berhak untuk bekerja sebagai Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat guna memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalaman di bidangnya. Apalagi,

Pemohon II sudah mengikuti PKPA dan siap dilantik menjadi advokat. Apabila Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, Pemohon II maupun seluruh dosen fakultas hukum dan advokat dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia;

11. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon III yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, untuk memilih pekerjaan dan untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal *a quo* karena Pasal-Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon III kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya. Pemohon III menjalani perkuliahan di fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri (**Bukti P-5**) yang menyediakan Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III. Namun demikian, Pemohon III mengalami kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon III, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri, memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Padahal, Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya. Apabila Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional menjadi advokat atau advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, Pemohon III maupun seluruh mahasiswa fakultas hukum dapat mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum, memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dengan menerima pendidikan dari Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat. Hal mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan hukum di Indonesia yang menjadi hak para mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam UU MK Pasal 51 ayat (1);

**IV.
POKOK-POKOK PERMOHONAN**

A. PERMOHONAN *A QUO* TIDAK *NE BIS IN IDEM*

13. Bahwa ketentuan norma UU MK Pasal 60 menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

14. Bahwa UU Advokat telah menjalani pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan sebanyak 30 (tiga puluh) putusan dengan uraian hal yang diuji sebagaimana dalam tabel berikut:

| No | Nomor Perkara | Pasal diuji dari UU Advokat | Tentang |
|----|------------------|--|---|
| 1 | 019/PUU-I/2003 | - Penjelasan Pasal 2 ayat (1) - Pasal 3 ayat (1) huruf d - Pasal 32 ayat (3) - Pasal 14-17 | - Latar belakang pendidikan hukum - usia minimal advokat - perhimpunan advokat yang tergabung - pidana bagi yang menghalangi advokat |
| 2 | 006/PUU-II/2004 | Pasal 31 | Pidana bagi yang berlaku seolah-olah advokat |
| 3 | 009/PUU-IV/2006 | Pasal 32 ayat (1) | Advokat tidak dapat disamakan dengan konsultan hukum |
| 4 | 014/PUU-IV/2006 | - Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) - Pasal 32 ayat (4) - Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) | Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar |
| 5 | 015/PUU-IV/2006 | Pasal 32 ayat (3) | Belum ada organisasi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat |
| 6 | 101/PUU-VII/2009 | Pasal 4 ayat (1) | Penghentian penyempahan advokat oleh PT akibat KMA |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 7 | 66/PUU-VIII/2010 | Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) | Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar |
| 8 | 71/PUU-VIII/2010 | Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) | Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar |
| 9 | 79/PUU-VIII/2010 | Pasal 28 ayat (1) | Organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar, frasa "hanya satu-satunya" |
| 10 | 26/PUU-XI/2013 | Pasal 16 | Perlindungan advokat yang hanya untuk bersidang di pengadilan belaka |
| 11 | 103/PUU-XI/2013 | Pasal 2 ayat (1) | Penyelenggaraan PKPA |
| 12 | 40/PUU-XII/2014 | Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) | Penyumpahan hanya oleh PT |
| 13 | 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 | Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) | Penyumpahan hanya oleh PT |
| 14 | 140/PUU-XII/2014 | Uji Formil UU Advokat | Proses pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU Advokat |
| 15 | 32/PUU-XIII/2015 | Pasal 28 ayat (1) dan (2) | Pemilihan pengurus organisasi advokat |
| 16 | 84/PUU-XIII/2015 | Pasal 3 ayat (1) huruf d | Usia maksimal advokat |
| 17 | 95/PUU-XIV/2016 | Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f | Kriteria PKPA |
| 18 | 89/PUU-XV/2017 | Pasal 25 | Kewajiban penggunaan toga |
| 19 | 35/PUU-XVI/2018 | Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) | Pengertian organisasi advokat |
| 20 | 52/PUU-XVI/2018 | Pasal 16 dan 18 | Hak imunitas advokat |
| 21 | 56/PUU-XVI/2018 | Pasal 16 | Hak imunitas advokat |

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 22 | 79/PUU-XVI/2018 | Pasal 3 ayat (1) huruf d dan g | Usia minimal advokat dan magang calon advokat |
| 23 | 83/PUU-XVIII/2020 | Pasal 3 ayat (1) huruf d | Usia minimal advokat |
| 24 | 91/PUU-XX/2022 | Pasal 28 ayat (3) | Masa jabatan pengurus OA |
| 25 | 108/PUU-XXI/2023 | Penjelasan Pasal 16 | Penafsiran iktikad baik |
| 26 | 113/PUU-XXI/2023 | Pasal 16 | Hak imunitas advokat |
| 27 | 138/PUU-XXI/2023 | Pasal 3 ayat (1) huruf g | Magang calon advokat yang sudah bekerja di bidang hukum |
| 28 | 22/PUU-XXII/2024 | Pasal 28 ayat (3) | Jabatan pengurus OA tidak rangkap tim sukses |
| 29 | 106/PUU-XXII/2024 | Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) | Magang calon advokat dan ketentuan kode etik OA |
| 30 | 108/PUU-XXII/2024 | Pasal 3 ayat (1) huruf d | Batas usia minimal dan maksimal pengangkatan advokat |

15. Bahwa yang diujikan dalam permohonan *a quo* ialah UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) **dengan batu uji (*touch stone*)** UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), hal mana belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi maupun diajukan sebagai permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan *a quo* adalah berdasar untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan ini mempunyai alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori **“NEBIS IN IDEM”**;

B. PERSYARATAN NON PNS DALAM UU ADVOKAT

17. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 'pegawai negeri' adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“UU Kepegawaian”**). Dalam hal ini, pegawai negeri terdiri dari: (i) Pegawai Negeri Sipil; (ii) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (iii) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sementara yang dimaksud dengan 'pejabat negara' adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepegawaian, yang terdiri dari: (i) Presiden dan

Wakil Presiden; (ii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (iv) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; (v) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; (vi) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (vii) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; (viii) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (ix) Gubernur dan Wakil Gubernur; (x) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan (xi) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU 5/2014”), UU Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Dalam UU 5/2014, istilah pegawai negeri diganti dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut “PPPK”). UU 5/2014 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”). UU ASN juga tidak lagi menggunakan terminologi PNS melainkan menggunakan terminologi ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Pasal 13 UU ASN menentukan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Fungsional termasuk ke dalam Jabatan Nonmanajerial;

C. PENGERTIAN DOSEN PNS FUNGSIONAL

18. Bahwa merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “Keppres 87/1999”) *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (selanjutnya disebut “PermenPAN RB JF”), dosen adalah bagian dari jabatan fungsional keahlian dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi, hal mana tertulis dalam Lampiran Keppres 87/1999 angka 8;

19. Bahwa sebagai penegasan, yang diwakili oleh Para Pemohon hanyalah terbatas kepada Dosen PNS Fungsional, bukan dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi, seperti Dekan, Manajer, dan lain-lain. Dosen PNS Fungsional adalah dosen yang tanggung jawabnya terbatas kepada aktivitas belajar mengajar sehingga jam kerja yang mereka miliki melekat pada mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya, sementara dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi adalah dosen yang di samping mengajar, juga memiliki tugas yang bersifat keorganisasian dan manajemen sesuai jabatan administrasinya sehingga jam kerjanya terikat pada jam kerja ASN pada umumnya;
20. Bahwa pada prakteknya, dosen dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap termasuk di antaranya ialah Dosen PNS Fungsional, Dosen Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) maupun Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dosen tidak tetap ialah dosen yang terikat kerja hanya berdasarkan kontrak dengan PTN maupun PTS;
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya (**PermenPAN RB Dosen**) **Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1)**, Dosen PNS Fungsional membutuhkan kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi. Dosen juga terikat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kedekatan relasi antara pekerjaan dosen dengan pekerjaan advokat di mana pekerjaan sebagai advokat membantu dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
22. Bahwa selaku pemegang jabatan fungsional, Dosen PNS Fungsional bertanggung jawab untuk mengasuh mata kuliah yang diajarnya, sehingga keterikatan waktu dan tempat dari Dosen PNS Fungsional pun terbatas pada waktu dari mata kuliah yang diasuhnya. Sementara, dosen yang berstatus ASN dengan jabatan administrasi terikat pada jam kerja yang spesifik karena mereka harus melaksanakan fungsinya di dalam struktur Perguruan Tinggi dan juga harus mengasuh mata kuliah sebagaimana dilakukan oleh Dosen PNS Fungsional;

23. Bahwa dengan demikian, tidak semua PNS dapat disamaratakan karena ternyata masing-masing memiliki porsi fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini senada dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum;

D. DOSEN PNS FUNGSIONAL DALAM SEJARAH PERUMUSAN UU ADVOKAT

24. Bahwa pembahasan Dosen PNS Fungsional untuk dapat diangkat menjadi advokat muncul dalam sejarah perumusan UU Advokat namun ternyata keberadaan Dosen PNS Fungsional belum dituangkan dalam UU Advokat;
25. Bahwa pada 13-14 Desember 2000 (*tiga tahun sebelum disahkan UU Advokat*), pernah diadakan Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Fakultas Hukum Negeri di Indonesia dan menghasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

“I. Para pemakalah dan peserta setuju dan/atau tidak berkeberatan bahwa dosen pegawai negeri sipi (PNS) dari fakultas hukum perguruan tinggi negeri (FH PTN) dapat diangkat menjadi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non-litigasi), dengan alasan/argumen sebagai berikut:

- a. Pembatasan dosen PNS pada FH PTN untuk menjadi advokat litigasi bertentangan dengan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif.*
- b. Tanggung-jawab dosen PNS pada FH PTN pada hakekatnya tidak berbeda dengan tanggung-jawab dosen FH-PTS dalam mempersiapkan sarjana siap pakai sebagaimana tujuan pendidikan tinggi nasional, sehingga diperlukan dosen yang mempunyai pengalaman praktek sebagai advokat baik litigasi maupun non-litigasi.*
- c. Dosen PNS pada FH PTN yang menjalankan profesi sebagai advokat (litigasi dan non-litigasi) secara langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum ke dalam praktek hukum dan pengalaman praktek hukum sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.*
- d. Profesi advokat menjadi salah satu sarana bagi dosen PNS di FH PTN untuk mengaplikasikan dharma pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.*
- e. Dunia praktek penegakan hukum akan sangat diwarnai oleh nilai-nilai idealisme dan ditingkatkan mutunya oleh dosen yang berpraktek sebagai advokat litigasi.*
- f. Di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri dapat berprofesi sebagai advokat litigasi dan non-litigasi, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia.*
- g. Dosen pegawai negeri lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang dosen PNS FH PTN dilarang. Hal ini jelas merupakan diskriminasi antara dosen pegawai negeri.*

- h. *Kurikulum nasional mencantumkan mata kuliah Ketrampilan dan Kemahiran Hukum, oleh karena itu diperlukan dosen PNS FH PTN yang mempunyai pengalaman praktek untuk dapat mengajar mata kuliah tersebut.*
 - i. *Pendidikan hukum klinis hanya dapat dibimbing oleh dosen-dosen yang mempunyai pengalaman praktek litigasi.*
- II. *Kekhawatiran sementara kalangan bahwa apabila dosen PNS pada FH PTN menjadi advokat litigasi akan berdampak:*
1. *mengurangi “lahan” advokat;*
 2. *mengganggu proses belajar-mengajar;*
 3. *menimbulkan suatu benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya; adalah suatu kekhawatiran yang sama sekali tidak benar dan berlebihan, sebab:*
 - ad.1) a. *Jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN sangat sedikit dibandingkan dosen Fakultas Hukum PTS;*
 - b. *prosentasi dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berminat menjadi advokat, khususnya advokat litigasi, sangat kecil jumlahnya;*
 - c. *jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan jumlah advokat/pengacara praktek yang diangkat setiap tahunnya.*
 - ad.2) a. *Dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi tentunya dapat mengatur waktunya seperti halnya:*
 - * *dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat non-litigasi;*
 - * *dosen Pegawai Negeri PTN yang berprofesi sebagai dokter, akuntan, sarjana teknik, psikologi, dll.*
 - * *serta dosen FH PTS.*
 - b. *Waktu mengajar sudah terjadwal dan dosen berpraktek sebagai advokat di luar jadwal yang telah ditetapkan serta di bawah pengawasan pimpinan Fakultas Hukum.*
 - ad.3) *Dosen sebagai pegawai negeri mempunyai kebebasan akademik dan dharma pengabdian masyarakat sehingga tidak mungkin terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat litigasi.”*

Akhiar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” menyimpulkan bahwa Pasal 3 ayat 3 Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat perlu dirubah menjadi “Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi seorang pegawai negeri dari suatu lembaga pendidikan hukum negeri yang bekerja sebagai dosen” (**Bukti P-8**);

26. Bahwa hal yang senada juga telah disampaikan dalam rapat legislatif sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Advokat - 31 Januari 2003 (**Bukti P-10**) dimana disampaikan oleh pemerintah dalam halaman 55 bahwa “*Jadi manakala ada waktu meskipun rangkap, dia sebagai dosen, advokat, saya pikir tidak terlalu problem*”. Dari bukti pembicaraan di tingkat legislatif, pengangkatan Dosen PNS Fungsional menjadi advokat sudah menjadi

pembahasan namun ternyata keberadaan Dosen PNS Fungsional belum dituangkan dalam UU Advokat;

27. Bahwa rumusan atau materi Pasal-Pasal *a quo* dibuat dalam suasana *euphoria* reformasi hukum, sehingga mungkin melupakan akal sehat (*common sense*). Lahirnya UU Advokat yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu adanya Dosen PNS Fungsional yang sudah menjadi pengajar di fakultas hukum jauh sebelum adanya UU Advokat;

E. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28C AYAT (1) DAN AYAT (3)

28. Bahwa UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia **untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan penghidupan yang layak.** Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 28C ayat (3) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia **untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
29. Bahwa ketentuan serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “**UU HAM**”) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 meliputi:

UU HAM Pasal 12:

*“Setiap orang berhak atas **perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, Bahagia, dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.**”*

UU HAM Pasal 13:

*“Setiap orang berhak untuk **mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.**”*

UU HAM Pasal 15:

*“setiap orang berhak untuk **memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun Masyarakat, bangsa dan negaranya.**”*

30. Bahwa Dosen PNS Fungsional tidak bisa menjadi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal *a quo* membatasi kesempatan Dosen PNS Fungsional untuk meningkatkan kualitas dirinya. Padahal, dosen adalah ujung tombak dari pengembangan hukum di Indonesia, sebab melalui merekalah ilmu hukum disebarluaskan. Dengan demikian, pengembangan diri seorang dosen berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang dapat diajarkannya kepada mahasiswanya;
31. Bahwa pengembangan diri dosen hanya dapat terjadi apabila dosen diperkenankan untuk memperoleh dan menerapkan ilmu sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Pengembangan diri telah menjadi tugas dosen di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “UU **Guru dan Dosen**”);
32. Bahwa dalam dunia pendidikan, dosen merupakan bagian dari kelompok intelektual yang mengemban tanggung jawab moral yang esensial untuk menghasilkan kebenaran dan mendukung kepentingan publik dan penguatan demokrasi (dikutip dari artikel karangan Herlambang Perdana Wiratraman dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa yang berjudul “*Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model*” yang mengutip Zamroni). Agar dapat mewujudkan hal-hal tersebut, dosen dalam bekerja dibekali dengan kebebasan akademik. Menurut Ronald Dwokrin, kebebasan akademik adalah syarat penting untuk memastikan bahwa para akademisi dapat melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan tanpa adanya tekanan dari luar yang dapat merugikan (dikutip dari artikel karangan Ronald Dworkin berjudul “*We Need a New Interpretation of Academic Freedom*”). Pernyataan ini sejalan dengan pandangan William G. Tierney yang menyatakan bahwa kebebasan akademik adalah unsur yang tak terpisahkan dalam pencarian kebenaran objektif, karena memberikan kebebasan bagi para akademisi untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan mengembangkan ide-ide tanpa terhalang oleh batasan yang dapat mengganggu proses pencarian kebenaran tersebut (Tierney, 1993: 161). Dalam lingkup pendidikan juga, jaminan dan perlindungan hukum diberikan kepada civitas akademika berkaitan dengan kebebasan akademik. Dalam Deklarasi Lima, kebebasan akademik dinyatakan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat akademis, baik individu maupun kolektif, dalam mencari, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, studi, diskusi, dokumentasi,

produksi, kreasi, pengajaran, ceramah dan penulisan. Semua anggota komunitas akademik tersebut mempunyai hak memenuhi fungsinya tersebut tanpa diskriminasi dalam hal apapun dan tanpa kekhawatiran adanya campur tangan atau represi dari negara ataupun dari pihak lain. (dikutip dari artikel karangan Natangsa Surbakti berjudul: *“Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan Hukum Di Indonesia”*);

33. Bahwa kebebasan akademik ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut **“UU Pendidikan Tinggi”**), yaitu sebagai kebebasan Universitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Rumusan yang terbatas itu membuat komunitas akademik merumuskan doktrin yang dituangkan dalam Prinsip-Prinsip Surabaya Untuk Kebebasan Akademik (2017), yang meliputi 5 (lima) poin penting (Wiratraman dan Prakasa, 2024: 154), yaitu:
 - a. Kebebasan akademik merupakan hak dasar yang penting untuk memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga akademik,
 - b. Para akademisi **memiliki kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas akademik** seperti pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, penelitian, dan publikasi hasil-hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan yang berlaku,
 - c. Dalam lingkungan kelas, para pengajar memiliki kebebasan untuk mendiskusikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan aspek keilmuan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan,
 - d. Para akademisi seharusnya tidak terikat oleh pembatasan atau hukuman yang menghalangi pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab dan berintegritas.
 - e. Pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan akademik.
34. Namun dosen yang mengemban status PNS Fungsional mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebebasan akademiknya tersebut. akibat dari statusnya sebagai PNS, Dosen kerap kali mendapat ekspektasi agar dalam menjalankan pekerjaannya harus berkesesuaian pula dengan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dituangkan dalam UU ASN. Dalam ketentuan UU ASN Pasal 24, ASN memiliki kewajiban untuk **setia dan taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara, dan pemerintahan yang sah**. Sedangkan status ASN tidak hanya disematkan kepada jabatan

manajerial melainkan juga jabatan nonmanajerial berupa fungsional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu, dalam hal ini adalah jabatan dosen PNS. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan kebebasan akademik dosen sebagai bagian dari civitas akademika seharusnya menjalankan fungsinya bebas dari kekhawatiran adanya campur tangan negara;

35. Bahwa dalam membuat dan menguji suatu teori, dosen memiliki kebebasan dalam menentukan berbagai metode penelitian yang akan digunakannya. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode *participant observation*, yang menghubungkan dosen dengan pengalaman manusia yang paling mendasar dengan masuk ke dalam sistem sosial untuk melihat bagaimana hukum secara teori dan praktiknya (*the law in theory and the law in action*). Pengujian ini dilakukan karena antara teori dan praktik dapat terjadi gap yang besar yang hanya dapat dijembatani ketika dosen berpartisipasi langsung untuk melihat apa yang terjadi di lapangan daripada hanya melihat dari kejauhan dan merujuk pada teori belaka. Gap inilah yang membuat teori dalam peradilan pidana menjadi sedikit (sebagaimana dikutip dari artikel karangan Peter B. Kraska berjudul “*Criminal Justice Theory: Toward Legitimacy and an Infrastructure*”);
36. Bahwa seorang dosen dapat menguji teori hukum dengan berpraktik sebagai advokat. Ketika menjadi advokat, dosen dapat menggunakan diskresi untuk membuat berbagai keputusan yang dituangkan dengan cara berinteraksi. Dari interaksi-interaksi tersebut, dosen memperoleh pengetahuan berbasis pengalaman mengenai bagaimana hukum itu diterapkan. Pengetahuan berbasis pengalaman ini menjadi ilmu tambahan bagi dosen hukum untuk memahami bagaimana hukum itu ditetapkan dan menghadapi tantangan hukum secara riil. Pengalaman berinteraksi langsung berbeda dengan hanya melakukan penelitian hukum, karena dalam konteks penelitian, dosen tidak menjadi pihak yang langsung (garda terdepan) dalam menangani perkara hukum. Dalam penelitian, Dosen PNS Fungsional hanya menganalisis pola perilaku masyarakat dikaitkan dengan teori hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menyebabkan teori hukum yang diajarkannya kepada mahasiswa menjadi statis. Sebaliknya, apabila menjadi advokat, Dosen PNS Fungsional dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan. Hal ini senada dengan pendapat dari Prof. Sulistyowati Irianto dalam artikelnya berjudul “*Legal Education for the Future of Indonesia: a Critical Assessment*” (**Bukti P-6**);

37. Bahwa saat ini, ilmu hukum telah berkembang dan memasuki era sosio-legal, di mana hukum tidak lagi dilihat hanya dari bagaimana yang tertulis (*law in the book*) melainkan juga dari bagaimana dalam prakteknya (*law in action*). Seorang dosen pengajar ilmu hukum, khususnya Dosen PNS Fungsional, hanya mampu menempatkan ilmu yang dimilikinya di bidang hukum dalam “konteks” apabila menjadi aktor atau pelaku, dalam hal ini menjadi advokat. Hal ini senada dengan pendapat dari Mike McConville dan Wing Hong Chui dalam artikelnya berjudul “*Introduction and Overview - Research Method of Law*” (**Bukti P-7**). Konsep akademisi yang juga menjadi praktisi ini sebenarnya sudah dikenal sebelumnya dengan istilah *pracademics*. *Pracademics* memainkan peran penting sebagai perantara jaringan yang menciptakan saluran baru untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi lintas batas akademisi-praktisi (Posner, 2009: 17). Dengan menjadi *pracademics*, seseorang dapat menjembatani hukum yang tertulis dengan hukum dalam praktik, yang pada dasarnya selalu ada jarak diantara keduanya. Oleh karena itu, beracara sebagai advokat di persidangan bagi dosen pengajar hukum merupakan hal yang penting demi perkembangan dirinya dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia sehingga harus ada pengaturan ulang Pasal-Pasal *a quo* terkait larangan PNS untuk menjadi advokat, setidaknya dikecualikan hanya untuk Dosen PNS Fungsional;
38. Bahwa selain itu, mengingat eksistensi profesi advokat adalah sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum dan merupakan suatu profesi yang seyogyanya tidak mengedepankan orientasi terhadap keuntungan, melainkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004), maka tidak beralasan jika melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat karena sesungguhnya advokat adalah bentuk pengembangan diri yang tepat bagi Dosen PNS Fungsional untuk secara langsung mengalami, menerapkan, dan mempelajari perkembangan isu-isu hukum secara komprehensif yang ada pada tataran praktik di masyarakat. Pengetahuan Dosen PNS Fungsional terhadap perkembangan isu-isu hukum terkini di masyarakat akan membuat proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri menjadi lebih komprehensif. Dosen PNS Fungsional tidak hanya akan terpaku pada apa yang dituliskan di buku dan teori, tetapi dapat secara langsung mengajarkan para mahasiswa untuk menghadapi permasalahan hukum di masyarakat yang nantinya akan dihadapi sendiri secara langsung oleh para mahasiswa. Dengan demikian, Dosen PNS Fungsional sebagai pengajar tidak akan hanya memberikan ilmunya dari satu perspektif saja, tetapi melalui pelbagai perspektif berdasarkan apa yang ia alami di praktik dan ia

lihat pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memengaruhi kualitas materi pendidikan dan metode pengajaran yang disampaikan pada mahasiswa hukum. Secara tidak langsung, Dosen PNS Fungsional yang memiliki pengalaman praktik sebagai advokat juga membawa manfaat besar tidak hanya pada pengembangan dirinya saja, tetapi juga bagi kemajuan pendidikan hukum dan mahasiswa hukum di Indonesia. Walaupun pengalaman praktik tersebut dapat juga diperoleh melalui penugasan pada lembaga-lembaga di pemerintahan maupun pada lembaga yudikatif, seperti menjadi hakim *ad hoc* atau hakim konstitusi, namun penugasan pada lembaga-lembaga tersebut merupakan kesempatan langka yang belum tentu seorang dosen dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, hingga saat ini, cara mendapatkan pengalaman berpraktik paling mudah bagi seorang dosen hukum adalah dengan menjadi advokat;

39. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, apa yang terdapat di dalam teori dan praktik dapat sangat berbeda, terlebih lagi dengan berkembangnya bidang-bidang hukum spesifik seperti hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang secara ilmu tidaklah cukup untuk mendapatkan pemahaman komprehensif hanya berdasarkan buku (*law by the books*). Perbedaan antara teori dan praktik dapat dilihat secara nyata dalam penerapan hukum acara yang pada prakteknya adalah diskresi penegak hukum karena tidak semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang dosen hukum acara dapat mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menyusun surat kuasa khusus yang baik jika memahami betul proses beracara di persidangan. Atau, contoh lain, dosen hukum acara hanya dapat mengajarkan hal-hal tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seperti cara menyusun argumen hukum dan membacakan nota pembelaan di persidangan, penggunaan kalimat yang tidak berkesan mengajari dan penggunaan intonasi yang baik dan tidak menyinggung, yang menjadi bagian dari hukum formil dan memberi pengaruh besar dalam penyampaian nota pembelaan tersebut di ruang sidang, apabila memiliki pengalaman beracara. Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat tidak akan mampu mengajarkan apa yang terjadi dalam praktek dan hanya akan sekedar mengajarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat merugikan peserta didik yang siap terjun ke dalam dunia praktek. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap disiplin ilmu-ilmu tersebut akan berkembang apabila diiringi dengan pengalaman praktik yang hanya bisa dilakukan dosen dengan diangkat menjadi seorang advokat;

40. Bahwa kebutuhan akan pengalaman praktik dalam pengajaran semakin terbukti ketika banyak metode pengajaran di fakultas hukum yang fokus pada bagaimana agar mahasiswanya terlatih dalam kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dan kemampuan untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini semakin diperkuat dengan maraknya kampus melakukan kuliah umum yang mengundang para praktisi hukum ternama di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perguruan tinggi juga membutuhkan ilmu dan pengalaman praktik yang dimiliki oleh para praktisi dalam melakukan pendidikan. Hal ini akan jauh lebih efektif apabila dosen yang mengajar dalam keseharian, yakni Dosen PNS Fungsional, juga memiliki pengalaman tersebut sehingga dapat mengkombinasikan materi pengajaran dari dua perspektif sekaligus yaitu dari perspektif praktisi, dalam hal ini dengan pengalaman menjadi advokat, dan dari perspektif segi teoritis sebagai dosen. Dengan adanya sinergi yang erat antara profesi advokat dengan Dosen PNS Fungsional, larangan untuk mengembangkan diri bagi Dosen PNS Fungsional untuk berprofesi sebagai advokat justru hanya akan menghambat perkembangan proses pendidikan hukum bagi para mahasiswa hukum di Indonesia. Hal ini sangatlah disayangkan karena bagaimanapun pendidikan hukum adalah pendidikan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa ini. Merupakan suatu hal yang sudah nyata bahwa banyak lulusan dari fakultas hukum yang menempati jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga-lembaga lainnya yang merupakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari Indonesia;
41. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (3) karena menjadi hambatan bagi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum untuk dapat mengembangkan keilmuan yang dimilikinya melalui pengalaman praktik yang dapat diperoleh dengan menjadi Advokat dan menjadi hambatan bagi mahasiswa hukum untuk memperoleh pengajaran dari Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat. Dengan demikian, UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) huruf c:
“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
...
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”

Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen.”

F. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1)

42. Bahwa UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**;
43. Bahwa **menjadi Dosen PNS Fungsional** merupakan hak asasi setiap warga negara yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai hak dari setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipertahankan, yang tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Akan tetapi, Pasal-Pasal *a quo* telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak dosen agar tidak menjadi Dosen PNS Fungsional jika ingin menjadi advokat karena syarat untuk diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai PNS;
44. Bahwa adalah **alasan yang layak untuk diuji** jika di satu sisi seseorang sebagai dosen PNS Fungsional dan di sisi lain menjadi advokat dengan anggapan bahwa Kode Etik PNS yang harus netral **mungkin saja** bertentangan dengan Kode Etik Advokat yang memihak kepada kepentingan pemberi kuasa. Namun demikian, menjadi Dosen PNS Fungsional dan menjadi advokat bukanlah suatu pertentangan karena menjadi dosen sekaligus advokat ibarat menjadi pendidik dari kalangan profesional dan sebagai ilmuwan yang mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan serta mewujudkan tugas dosen dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
45. Bahwa pemahaman netralitas sendiri menjadi tidak relevan untuk disematkan pada PNS karena dalam praktek, sering juga seorang Dosen PNS Fungsional dihadirkan sebagai ahli, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun dari pihak tersangka atau terdakwa. Seorang ahli tentu saja dihadirkan untuk mendengarkan keahliannya untuk menguntungkan pihak yang menghadirkan tersebut. Oleh sebab itu, sepanjang yang dituangkan atau yang disampaikan tersebut sesuai dengan keahlian, hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan seorang dosen PNS yang menjadi advokat

adalah dalam rangka keahliannya dan mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi **sehingga tidak sepatasnya** menjadi dirampas haknya untuk berpraktek sebagai advokat. Adanya Pasal-Pasal *a quo* yang memaksa Dosen PNS Fungsional harus melepaskan status PNS agar bisa diangkat menjadi advokat adalah terang tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana diuraikan di atas;

46. Bahwa jika melihat fakta-fakta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, begitu banyak rangkap jabatan yang sesungguhnya ada dugaan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena seseorang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau ketua partai politik dan menjabat juga sebagai menteri, sehingga adakalanya berseberangan antara legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, hal tersebut sudah berjalan dalam praktek kehidupan bernegara dan ada pada level atas pemerintahan. Dari sisi itu, seorang Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat yang mewakili masyarakat dalam perkara melawan negara bukan merupakan konflik kepentingan karena merupakan amanat dari konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Pembelaan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan merupakan kepentingan negara yang lebih tinggi daripada sekedar permasalahan etika yang hanya merupakan penerapan undang-undang, hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai melainkan kewenangan lembaga kode etik. Penegakan Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

47. Bahwa jika dipersandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “**UU Bantuan Hukum**”), UU Bankum sendiri memperbolehkan baik dosen maupun mahasiswa untuk memberikan bantuan hukum sehingga bukan tidak mungkin seorang Dosen PNS Fungsional yang memberikan bantuan hukum juga mewakili masyarakat dalam perkara melawan negara

48. Bahwa keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* juga menyebabkan ketidakadilan antara Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dengan dosen pengajar ilmu hukum yang bukan PNS Fungsional. Dosen PNS Fungsional tidak dapat menjadi advokat, berbeda dengan dosen bukan PNS Fungsional yang dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan, contohnya Dosen PTS nonPNS dan Dosen PTN BH. Padahal, keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Keduanya memiliki beban yang sama dalam pendidikan namun memiliki kesempatan yang berbeda dalam pengembangan diri. Hal ini jelas menimbulkan diskriminasi bagi Dosen PNS Fungsional dalam kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan;
49. Bahwa selain itu, ranking atau peringkat Fakultas Hukum terbaik di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dapat diketahui dari berbagai lembaga pemeringkatan perguruan tinggi, baik itu nasional maupun internasional. Daya tarik perguruan tinggi negeri mendorong anak-anak muda berbondong-bondong untuk berlomba dapat masuk perguruan tinggi negeri. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi calon sarjana hukum yang memiliki harapan besar akan kehadiran dosen yang ahli di bidangnya, namun terhalang oleh Pasal-Pasal *a quo* yang melarang advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat. Bagi perguruan tinggi negeri, hal ini juga menimbulkan ketidakadilan karena tidak diperkenankan memiliki Dosen PNS Fungsional yang berstatus advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat;
50. Bahwa di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri ataupun mereka yang memperoleh gaji dari negara dapat berprofesi sebagai advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Sebagai contoh di *University of Washington*, Amerika Serikat, dosen menerima gaji dari negara namun dapat bertindak sekaligus sebagai advokat. Oleh sebab itu, adalah suatu ketertinggalan akademis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi advokat;
51. Bahwa selain itu, Dosen PNS Fungsional lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum

tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhlar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” (**Bukti P-8**);

52. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) karena tidak menjamin Dosen PNS Fungsional memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hendaknya perjuangan untuk mengabdikan kepada negara dan menjalankan pengabdian kepada masyarakat ini tidak dipertentangkan lagi karena menjadi Dosen PNS Fungsional dan sekaligus advokat ini sesungguhnya seperti dua sisi mata logam, yakni seolah bertolak belakang padahal saling melengkapi. Dengan demikian, UU Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

*c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

Pasal 20 ayat (2):

*“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

G. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28E AYAT (1)

53. Bahwa UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, **memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,** memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
54. Bahwa **menjadi Dosen PNS Fungsional** merupakan hak asasi setiap warga negara yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sebagai hak dari setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipertahankan, yang tidak boleh diabaikan, dikurangi

atau dirampas oleh siapapun. Akan tetapi, Pasal-Pasal *a quo* telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak dosen agar tidak menjadi Dosen PNS Fungsional jika ingin menjadi advokat karena syarat untuk diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai PNS. Di sisi lain, Pasal-Pasal *a quo* telah mengabaikan, mengurangi dan bahkan merampas hak advokat jika ingin menjadi Dosen PNS Fungsional karena advokat tidak boleh berstatus sebagai PNS;

55. Bahwa keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* juga menyebabkan ketidakadilan antara Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dengan dosen pengajar ilmu hukum yang bukan PNS Fungsional. Dosen PNS Fungsional tidak dapat menjadi advokat, berbeda dengan dosen bukan PNS Fungsional yang dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan, contohnya Dosen PTS nonPNS dan Dosen PTN BH. Padahal, keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Keduanya memiliki beban yang sama dalam pendidikan namun memiliki kesempatan yang berbeda dalam pengembangan diri. Hal ini jelas menimbulkan diskriminasi bagi Dosen PNS Fungsional dalam memperoleh pekerjaan;
56. Bahwa di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri ataupun mereka yang memperoleh gaji dari negara dapat berprofesi sebagai advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Sebagai contoh di *University of Washington*, Amerika Serikat, dosen menerima gaji dari negara namun dapat bertindak sekaligus sebagai advokat. Oleh sebab itu, adalah suatu ketertinggalan akademis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi advokat. Selain itu, Dosen PNS Fungsional lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhilar Salmi dalam tulisannya berjudul “Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat” (**Bukti P-8**);

57. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) karena menjadi hambatan bagi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum untuk memilih pekerjaan dengan menjadi advokat maupun advokat untuk memilih pekerjaan menjadi Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dan menjadi hambatan bagi mahasiswa hukum untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari Dosen PNS Fungsional yang sekaligus menjadi advokat. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

*c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

Pasal 20 ayat (2):

*“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

H. DOSEN PNS FUNGSIONAL TIDAK BISA MENJADI ADVOKAT BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 PASAL 28I AYAT (4)

58. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Dengan kata lain, pemerintah harus secara aktif mengupayakan agar seluruh bagian dari hak asasi manusia, termasuk *right to access to justice* dapat dipenuhi;
59. Bahwa larangan yang diterapkan bagi PNS, khususnya Dosen PNS Fungsional, untuk dapat diangkat menjadi advokat mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, sebagai bagian dari *access to justice*;
60. Bahwa tak ayal jika jumlah penegak hukum di Indonesia, termasuk advokat (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU Advokat) masih jauh dari memadai. Data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian

Perancangan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, bantuan, atau jasa pendampingan hukum oleh advokat masih sangat kurang memadai karena berada pada skor 3,33 (tiga koma tiga tiga) dalam skala sampai dengan angka 10. Idealnya, satu advokat mampu menangani 1.150 (seribu seratus lima puluh) penduduk pencari keadilan dalam setahun. Namun demikian, data empiris di atas menunjukkan bahwa satu advokat untuk menangani 34.515 (tiga puluh empat ribu lima ratus lima belas) pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada. Apalagi yang menjadi persoalan utama dari ketersediaan advokat ialah tidak meratanya advokat di daerah. Dengan menjadi advokat, para Dosen PNS Fungsional menambah jumlah advokat di daerah dan ia dapat melaksanakan fungsinya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, pemberian izin bagi Dosen PNS Fungsional bukan hanya sekedar menambah jumlah advokat, melainkan juga meningkatkan *right to access to justice* ke daerah.

61. Bahwa profesi advokat adalah salah satu pemangku kepentingan utama yang menjadi bagian dari upaya memenuhi pembangunan dalam bidang transformasi layanan keadilan dan perluasan akses layanan bantuan hukum. Belum idealnya jumlah advokat di Indonesia untuk menangani permasalahan hukum atau pendampingan hukum dalam masyarakat perlu diatasi tidak hanya dengan penambahan kuantitas advokat saja, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kualitas para advokat. Penguatan kualitas dimaksud tentu saja dapat diperoleh dari kehadiran *pracademics*, yaitu Dosen PNS Fungsional berstatus advokat. Oleh karenanya, pemberian izin bagi Dosen PNS Fungsional bukan hanya sekedar menambah jumlah advokat melainkan juga menyediakan advokat yang berkualitas akademisi;
62. Bahwa selain sisi ketersediaan advokat, hal yang lebih ironis dari penegakan hukum ialah kesadaran masyarakat akan hukum pun masih tergolong rendah. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang layak, namun di sisi lain, mereka justru tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pelayanan dan perlindungan hukum tersebut. Dalam konteks ini, permasalahan paling utama adalah tidak terpenuhinya *right to access to justice*, yang secara struktural terjadi karena minimnya jumlah advokat, khususnya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak

sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004). Padahal, *right to access to justice* adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 8 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan: “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.*” yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Lebih jauh lagi, dengan tidak terpenuhinya *right to access to justice*, maka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lainnya pun menjadi terhambat, misalnya *right of fair trial*, *right to information*, *right to physical safety*, *right to confidentiality* hingga *right to privacy*;

63. Bahwa permasalahan di atas telah diupayakan untuk diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-II/2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “**UU Bantuan Hukum**”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (selanjutnya disebut “**Perma 1/2014**”) yang memberikan hak kepada lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan untuk menyediakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Permasalahannya, UU Bantuan Hukum menetapkan standar yang sangat tinggi mengenai orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- “(1) *Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*
- (2) *Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.*”

Hal yang senada juga dituangkan dalam Perma 1/2014 Pasal 7 yang menyatakan:

- “*Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara*
- (1) *Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.*
- (2) *Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
 - a. *Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau*
 - b. *Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data*

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
(3) *Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.”*

Berdasarkan pada ketentuan ini, maka ruang lingkup dari UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 sebenarnya tidaklah luas dan sangat terbatas, yaitu hanya untuk orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi (*economically poor*). Padahal, ada juga yang mampu secara ekonomi namun memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan hukum yang dialaminya (*lawfully poor*), misalnya dalam perkara hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang memerlukan bantuan dari seorang advokat. Akibatnya, *access to justice* bagi sebagian besar masyarakat masih tidak dapat terpenuhi;

64. Bahwa permasalahan *access to justice* dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 telah menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (LKBH-PT) Indonesia pada 8 November 2017 di Universitas Borneo Tarakan (**Bukti P-9**). Dalam pertemuan berskala nasional tersebut, ada pembahasan mengenai Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat dan kemudian mengalami penolakan dalam beracara di pengadilan. Dalam praktiknya, LKBH sering mengalami eksepsi mengenai *legal standing*. Dengan kata lain, aturan yang melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat, *in casu* Pasal-Pasal *a quo* merupakan aturan yang secara nyata berkontribusi pada terjadinya pelanggaran terhadap *right to access to justice*. Jika keadaan ini dikaitkan dengan kewajiban konstitusional dari pemerintah, yaitu untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam Pasal 28I ayat (4), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa alih-alih negara bertindak secara aktif untuk memenuhi *right to access to justice*, negara justru membuat peraturan yang secara langsung menyebabkan terlanggarnya *right to access to justice*;

65. Bahwa sebaliknya, dengan mengizinkan Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat, maka jumlah advokat akan semakin meningkat. Hasilnya, akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap bantuan dan perlindungan hukum menjadi bertambah. Hal ini akan secara positif berdampak pada semakin terbukanya *access to justice* bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

*c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

Pasal 20 ayat (2):

*“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”*

V. PETITUM

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, **kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”

4. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”
5. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya **sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen;**”

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

atau,

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Abdul Toni, S.H, M.H.




Meddy Setiawan, S.H.



Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.




Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn.



Fariznaldi, S.H.



Mario Ari Leonard Barus, S.H.



Maria Dianita Prosperiani, S.H.